

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence

Diterbitkan oleh:




Yayasan Jurnal Perempuan

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)


Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia
(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Mei 2016



FORDFOUNDATION



Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!	iii
---	-----

Artikel / Articles

- Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintias dan Institusi Pemulihan / *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution* 121-127
Livia Iskandar
- “Pembuktian Keperawanan”, Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual / *“Virginity”, Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators* 129-142
Kristi Poerwandari
- Menjadi Sintias: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual / *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence* 143-154
Baby Jim Aditya
- Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia / *Sexual Politics and State’s Indifference to Sexual Violence in Indonesia* 155-162
Diah Irawaty
- Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud / *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud’s Tafsir* 163-170
Masthuriyah Sa’dan
- Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual / *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence* 171-180
Emma Mukarramah
- Narasi ‘Perempuan’ dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia / *Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law* 181-190
Soka Handinah Katjasungkana
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban / *Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims’ Survival* 191-200
Asma’ul Khusnaeny
- Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta / *Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta* 201-210
Abby Gina dan Gadis Arivia

Wawancara / Interview

Prof. Muhammad Mustofa: “Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang” / Prof. Muhammad Mustofa: “Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned”	211-214
---	---------

Andi Misbahul Pratiwi

Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono	215-216
-----------------------	---------

Profil / Profile

Azriana Rambe Manalu: “Hukum yang ada tidak berjalan maju secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual” / Azriana Rambe Manalu: “Existing Law is Incapable of keeping Pace with Cases of Sexual Violence”	217-226
---	---------

Anita Dhewy

Resensi Buku / Book Review

Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas / Defining Sexual Violence via Women Survivors’ Experiences	227-230
---	---------

Lola loveita

Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintas dan Institusi Pemulihan

*(Experiences of Sexual Violence during Childhood:
Becoming Survived and Recovery Institution)*

Livia Iskandar

Pendiri dan Pembina Yayasan Pulih
(Pusat Pemulihan Trauma dan Penguatan Psikososial) di Jakarta dan Aceh
Pendiri Pulih@thePeak (Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga di Jakarta)

livia_iskandar@yahoo.com

Kronologi Naskah: diterima 9 April 2016, direvisi 19 April 2016, diputuskan diterima 26 April 2016

Abstract

WHO stated that "One in Three" women have experienced physical or sexual trauma globally (WHO, 2013). Statistics show that girls and women are not safer in their own homes as perpetrators are usually their intimate others or family members (Indonesian National Commission Anti Violence Against Women, 2015). Sexual violence experienced during childhood years/stage of development is likely to leave traumatic scars into adulthood if left untreated. Research in the US and Australia had indicated that survivors of sexual violence during childhood years are more susceptible to revictimization of other gender-based violence in later stage of their lives. Survivors of sexual violence are usually reluctant to report thus living silently with their trauma for years or even decades. Incest survivors found it especially hard to report their traumatic incidents because their perpetrators are family members or those familiar or with easy access around the family house/area. Research also indicated that sexual coercion showed the most negative impact compared to other traumatic coercions. Clinical and counseling psychologists with human rights perspectives need to be available to provide professional services to prevent further life trauma to survivors of sexual violence. Family therapy or a systemic approach should be an option to also provide a supportive environment as well to manage stigma from the family or from society attached to those with history of sexual violence. Services need to be strengthened, which also include interventions for perpetrators of sexual violence.

Keywords: sexual violence, childhood stage of development, revictimization, availability of clinical psychologists, mental health professionals to provide psychosocial recovery services

Abstrak

WHO mengeluarkan pernyataan bahwa paling tidak 1 diantara 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual (WHO 2013). Statistik dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2015) menunjukkan bahwa anak perempuan dan perempuan dewasa tidak lebih aman berada dalam rumah mereka sendiri karena lebih banyak pelaku adalah keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan keluarga mereka. Kekerasan seksual yang dialami dalam masa kanak-kanak dapat meninggalkan luka akibat peristiwa traumatik tersebut yang dibawa terus pada saat si penyintas memasuki masa dewasa. Penelitian di AS dan Australia memberikan indikasi bahwa penyintas kekerasan seksual pada masa kanak-kanak lebih rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender lainnya di kemudian hari. Penyintas kekerasan seksual lebih sulit untuk menceritakan apa yang mereka alami kepada anggota keluarga mereka, terutama penyintas inses atau kekerasan seksual di mana pelaku kekerasan adalah anggota keluarga mereka sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trauma yang diakibatkan penetrasi merupakan trauma berat yang lebih sulit untuk disembuhkan dibandingkan dengan kekerasan berbasis gender lainnya (WHO 2002). Psikolog klinis dan konseling dengan perspektif hak asasi manusia dibutuhkan untuk dapat memberikan layanan profesional untuk mencegah trauma yang dialami penyintas kekerasan. Terapi keluarga atau pendekatan sistemik dijadikan pilihan untuk memberikan lingkungan yang mendukung dan menghindari stigma keluarga dan masyarakat. Layanan perlu dikuatkan, termasuk intervensi bagi pelaku kekerasan.

Kata kunci: kekerasan seksual, masa kanak-kanak, reviktifikasi, ketersediaan psikolog klinis, profesional kesehatan mental yang dapat memberikan pemulihan psikososial

Pendahuluan

WHO mengeluarkan pernyataan bahwa paling tidak 1 di antara 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual (WHO 2013). Secara statistik, kekerasan seksual lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam lingkungan terdekat penyintas—dari suami (*marital rape*—pemeriksaan yang dilakukan oleh suami), ayah kandung, ayah tiri, paman, kakek (inses), pacar atau pasangan intim lainnya; daripada yang dilakukan oleh orang yang asing bagi penyintas. Bahwa perempuan tidak aman di lingkungan rumahnya sendiri adalah suatu realitas yang sulit untuk diterima oleh masyarakat umum—walaupun statistik mengindikasikan pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual adalah oleh kerabat/pasangan intim terdekat seorang perempuan.

Angka statistik yang dikutip oleh *Jurnal Perempuan* dari Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia selama kurun waktu 2010-2014 mengungkapkan ada lebih dari 21 juta kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota, dengan detail sebagai berikut: 42-58% merupakan kasus kejahatan seksual terhadap anak, sisanya kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak. Selanjutnya, *Jurnal Perempuan* mengutip adanya data parsial, misalnya dari Kabupaten Sragen (2016-2011) kasus pemerkosaan terhadap anak perempuan terjadi 98% di dalam rumah dan oleh kerabat dekat (BPS Sragen, 2011 dalam Kerangka Acuan *Jurnal Perempuan*).

Pengalaman mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak dapat membawa luka batin yang mendalam sampai ke masa dewasa apabila tidak diproses oleh penyintas yang bersangkutan sendiri ataupun apabila tidak didukung baik oleh keluarga terdekat ataupun dengan bantuan profesional kesehatan mental.

Dalam tulisan ini saya akan menuliskan ilustrasi dari pengalaman 4 perempuan yang mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanaknya, untuk kemudian menyoroti tentang pengalaman hidup mereka secara singkat serta analisis melihat bagaimana kekerasan seksual yang mereka alami kemudian membuat mereka rentan akan berbagai jenis kekerasan berbasis gender di kemudian hari, dan akan ditutup dengan bagaimana pemulihan psikologis oleh psikolog yang berperspektif HAM dapat membantu para penyintas menata hidup mereka kembali beserta upaya advokasi yang perlu dilakukan agar pemulihan yang menjadi hak anak-anak penyintas kekerasan seksual dapat diatur di RUU Kekerasan Seksual yang sedang diupayakan tersebut.

Trauma Kekerasan Seksual pada Masa Anak-Anak

Nol dkk (2003) dalam laporan mengenai kekerasan dan kesehatan melakukan penelitian longitudinal yang prospektif dengan hasil-hasil sebagai berikut:

Abused participants reported twice as many subsequent rapes or sexual assaults ($p = .07$), 1.6 times as many physical affronts including domestic violence ($p = .01$), almost four times as many incidences of self-inflicted harm ($p = .002$), and more than 20% more subsequent, significant lifetime traumas ($p = .04$) than did comparison participants. Sexual revictimization was positively correlated with posttraumatic stress disorder symptoms (PTSD), peritraumatic dissociation, and sexual preoccupation. Physical revictimization was positively correlated with PTSD symptoms, pathological dissociation, and sexually permissive attitudes. Self-harm was positively correlated with both peritraumatic and pathological dissociation.

Responden penelitian longitudinal diatas melaporkan dua kali lebih sering mengalami pemerkosaan atau serangan seksual, 1,6 kali mengalami kekerasan domestik secara fisik, hampir 4 kali lebih banyak menyakiti diri sendiri dan lebih dari 20% mengalami trauma semasa hidup yang signifikan dibanding responden pembandingan. Reviktifikasi secara seksual berkorelasi secara positif dengan gangguan pasca trauma, disosiasi peritrauma dan pikiran yang terus menerus mengenai seks. Sementara reviktifikasi fisik berkorelasi positif dengan gejala gangguan pasca trauma, disosiasi patologis dan sikap seks bebas. Menyakiti diri sendiri berkorelasi positif dengan disosiasi peritrauma dan patologis.

Menurut World Health Report oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO 2002), terdapat hasil penelitian yang membuktikan antara hubungan pengalaman kekerasan seksual di masa kanak-kanak atau remaja dengan pola berulangnya menjadi korban di masa dewasa. Para penyintas kekerasan seksual yang melibatkan pemaksaan penetrasi lebih berdampak negatif daripada yang mengalami pemaksaan jenis yang lain.

A national study of violence against women in the United States found that women who were raped before the age of 18 years were twice as likely to be raped as adults, compared with those who were not raped as children or adolescents (18.3% and 8.7%, respectively) (Tjaden&Thoennes, 2000). The effects of early sexual abuse may also extend to other forms of victimization and problems in adulthood. For instance, a case-control study in Australia on the long-term impact of abuse reported significant associations between child sexual abuse and experiencing rape, sexual and

mental health problems, domestic violence and other problems in intimate relationships – even after accounting for various family background characteristics (WHO, 2002)

Di Amerika Serikat, perempuan yang diperkosa sebelum usia 18 tahun, memiliki kecenderungan dua kali lipat diperkosa pada saat dewasa dibanding dengan yang tidak mengalami pemerkosaan pada saat kanak-kanak atau remaja (18,3% vs 8,7%). Sebuah penelitian *case-control* di Australia melaporkan hasil penelitian mengenai antara mengalami kekerasan seksual di masa kecil dan pengalaman pemerkosaan, seksual dan masalah kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga dan masalah-masalah lain dalam hubungan dengan pasangan intim-dari penyintas dengan berbagai macam karakteristik latar belakang keluarga (WHO 2002).

Dari kedua sumber tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan seksual di masa kanak-kanak dapat memberikan dampak jangka panjang dalam kehidupan seorang penyintas, terutama pada masalah penyintas memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami reviktimisasi kekerasan berbasis gender lainnya. Disini kemudian diperlukan intervensi pemulihan psikologis bagi penyintas. Dari segi psikologi perempuan, para feminis mengatakan bahwa viktimisasi perempuan adalah salah satu cara yang digunakan oleh laki-laki untuk menunjukkan kekuasaan dan kendali atas perempuan.

Ada beberapa isu yang seringkali terjadi- yaitu menyalahkan korban/penyintas, misalnya untuk kasus inses—bahwa anak perempuan tersebut yang memulai untuk menunjukkan perilaku yang seakan mengajak ayahnya untuk melakukan hubungan seks sehingga ayahnya tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya terhadap anak perempuannya tersebut. Dalam kasus demikian, karena ayahnya berusia lebih tua dan merupakan orang yang bertanggung jawab dalam keluarga, semestinya menolak anak perempuannya tersebut.

Pola kekerasan seksual yang seringkali terjadi adalah pada saat anak perempuan berusia 8 atau 9 tahun sehingga anak perempuan tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepadanya. Lebih banyak anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak dibanding anak laki-laki dan 94% dari pelakunya adalah laki-laki dewasa (Bissada & Briere 2001, Finkelhor 1984 dalam Hyde 2007). Para feminis ingin memberi pesan kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual di masa kanak-kanak dapat menimbulkan kerusakan secara psikologis terhadap

anak-anak perempuan oleh karena itu perlu diupayakan pemulihan psikologis untuk penyintas. Dalam penelitian perempuan dewasa yang mengaku telah mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak, 30% menyatakan mereka telah dengan sengaja tidak ingin mengingat peristiwa yang terjadi pada mereka untuk setidaknya 1 tahun lamanya (Gold 1994 dalam Hyde 2007). Sekitar 20% dari penyintas kekerasan seksual pada masa kanak-kanak yang melaporkan mereka mengalami jeda dalam mengingat apa yang mereka alami dalam sebuah penelitian penyintas dari peristiwa yang dianggap traumatik (Elliot 1997 dalam Hyde 2007).

Narasi Kasus-Kasus

Kasus Pertama

Perempuan yang pertama adalah Alicia, yang mengalami kekerasan seksual di masa ia berusia 7 tahun oleh asisten rumah tangganya (laki-laki). Sampai saat inipun (sekitar 40 tahun setelah kejadian tersebut berlalu, ia tidak pernah menceritakan pengalamannya tersebut kepada kedua orang tuanya yang masih hidup. Di saat ayah ibunya sekarang sudah berusia lanjut, Alicia merasa yakin orang tuanya akan kembali ke Sang Pemilik Kehidupan tanpa tahu bahwa putri pertama mereka pernah mengalami peristiwa kekerasan seksual tersebut di masa ia duduk di bangku Sekolah Dasar.

Pengalaman masa lampaunya tersebut, sering dibawa dalam mimpi-mimpinya walau seringkali ingatannya akan kejadiannya tersebut tidak konsisten karena terjadi hampir 4 dekade yang lalu. Yang ia ingat adalah pada suatu hari ditemukan buku-buku porno yang mungkin dibeli oleh orang tuanya ketika mereka melancong keluar negeri ditemukan di salah satu lemari. Yang kemudian ia ingat adalah bahwa si ART yang telah lama ikut keluarganya tersebut melihat buku-buku itu dan kemudian mencoba mempraktikkan hal itu dengan dirinya di rumah orang tuanya tersebut. Pada saat si ART mulai mencoba untuk melakukan penetrasi, yang tentunya sangat sulit untuk dilakukan karena ukuran tidak berimbang, ia kemudian mengangkat Alicia ke kamar mandi dan mencoba kembali namun kemudian tidak berhasil karena kemudian Alicia berteriak kesakitan. Setelah itu Alicia ingat bahwa ia merasa sakit pada saat akan pipis, namun tidak pernah menceritakannya kepada siapa-siapa. Dan itu hanya terjadi sekali itu saja, seingatnya.

Alicia menyimpan rahasia tersebut selama bertahun-tahun (sampai 3 dekade) sebelum kemudian ia merasa dapat mulai menceritakannya kepada teman-teman

dekatnya dan setelah itu kepada aktivis dan orang lain yang akan mengerti keadaannya dan yang ia yakin tidak akan menyalah-nyalahkannya. Setelah kejadian tersebut, ia mengalami beberapa serangan terhadap dirinya dari laki-laki yang menaruh hati padanya, dari seorang yang saat ini duduk di posisi lembaga tinggi negara dan juga dari 2 profesor (laki-laki) baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maupun dari beberapa temannya sebaya.

Ia bertekad bahwa ia ingin menjaga agar hal tersebut tidak terjadi lagi kepada perempuan lain sehingga kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia aktivisme sehingga dapat membantu melakukan tindakan pencegahan pada perempuan pada umumnya, serta penanganan bagi perempuan penyintas. Ia merasa bahwa dirinya telah cukup pulih karena berhasil menyalurkan energi negatifnya kedalam aktivitas-aktivitas yang produktif dan konstruktif untuk perempuan penyintas serta rajin melakukan sosialisasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana masyarakat dapat berperan serta dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Kasus Kedua

Perempuan yang kedua bernama Sukma. Ia mengalami kekerasan seksual selama bertahun-tahun, sejak ia berusia 8 sampai 11 tahun oleh kakeknya sendiri. Sampai saat ini kakaknya laki-laki bahkan sangat sulit memproses informasi bahwa kakek mereka melakukan kekerasan seksual ini selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu saja, pada saat Sukma bercerita tentang pengalamannya kepada ibunya, ibunya tersebut kemudian memeluknya dengan erat dan dengan tersedu-sedu mengatakan bahwa ayahnya (kakek Sukma) ternyata juga melakukan kekerasan seksual pada dirinya (anak kandungnya sendiri) sewaktu ibunya berada dalam masa kanak-kanak.

Sukma yang telah terpapar dengan seks sejak kecil itupun kemudian menjadi anak perempuan yang sering berganti pacar sejak kelas 5 SD sampai kuliah. Ia kemudian berperilaku yang berisiko dengan seringkali berhubungan intim dengan pacar-pacarnya tersebut sejak ia menginjak usia belasan tahun. Sahabat dekat ibunya merasa kesulitan dalam menjaga Sukma pada saat Sukma dititipkan kepada mereka saat ibunda Sukma bepergian jauh untuk melakukan riset untuk disertasinya dan menceritakan bagaimana Sukma tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang "jalang" menurut kacamataanya.

Sukma tumbuh menjadi seorang gadis yang berpenampilan sangat cantik dan menarik sehingga dengan mudah ia menaklukkan laki-laki yang jatuh hati padanya. Pada akhirnya ia memutuskan untuk menikah setelah ia jatuh hati kepada seorang laki-laki di universitas dimana ia sedang bersekolah mengambil S3nya. Sukma akhirnya menutup diri dari laki-laki lain karena kemudian ia telah memutuskan untuk menjadi istri dari suaminya ini. Ia menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi serta menjadi aktivis perdamaian.

Kasus Ketiga

Perempuan yang ketiga kita sebut saja Siti adalah anak dari pasangan pengusaha yang sukses. Seperti Sukma, ia juga mengalami kekerasan seksual dari kakeknya yang dilakukan si Kakek selama bertahun-tahun. Sampai sekarangpun orang tua Siti tidak tahu apa yang telah terjadi pada anak putrinya tersebut karena Siti tidak pernah mau menceritakan apa yang menimpa dirinya tersebut. Hanya kakak dan adiknya yang mengetahui peristiwa kelam di masa kecilnya tersebut.

Ia memilih untuk hidup sendiri untuk menghindari orang tuanya yang tidak setuju dengan calon pasangan hidup yang dipilihnya. Ia kemudian hamil di luar nikah dan menjadi orang tua tunggal bagi anak semata wayangnya selama belasan tahun sampai akhirnya ia menemukan seorang pria yang dapat menerima dirinya apa adanya dan menempuh sebuah hidup baru.

Kemarahan Siti terhadap laki-laki sepertinya disimpannya sendiri dan tidak pernah diutarakan kepada siapapun, dan hubungannya dengan laki-laki selama 3 dekade mengalami masalah demi masalah. Ia cenderung jatuh cinta pada laki-laki yang hanya menginginkannya karena uang keluarganya, yang membuat ayah ibunya sangat berang.

Saat ini ia sedang membangun kembali kehidupannya kembali setelah bertahun-tahun bermasalah dengan anak semata wayangnya, yang tumbuh menjadi pribadi yang sangat penuh dengan kemarahan yang terinternalisasi dan memiliki kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri. Tingkah laku anandanya ini kemudian dapat teratasi dengan terapi secara teratur.

Kasus Keempat

Perempuan yang keempat, kita akan sebut Purnama. Ia adalah seorang penyintas kekerasan seksual oleh anggota keluarga dekatnya. Selama 3 dekade ia menyimpan luka batin ini sendiri sampai kemudian

ia berkesempatan untuk dapat berkonsultasi dengan seorang profesional kesehatan mental sehingga di ruang konseling itupun, apa yang telah dipendamnya selama puluhan tahun dapat terartikulasikan beserta perasaan bersalahnya akan keadaan dirinya yang tidak ideal menurut persepsinya.

Setelah peristiwa di masa kecilnya itu, ia pernah mengalami kekerasan fisik dari seorang laki-laki yang pernah hinggap di hatinya selama beberapa tahun (ia enggan untuk menyebut pacar karena ia berkeyakinan bahwa ia tidak boleh berpacaran dengan lawan jenis hingga saatnya ia kemudian menentukan pilihan hidupnya untuk komitmen jangka panjang pada waktunya nanti).

Ia kurang dapat berelasi dengan teman sebayanya dan seringkali dianggap tidak bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya. Ia merasa sangat tidak nyaman dengan dirinya sendiri, yang menyebabkan ia kesulitan membina hubungan yang baik dengan sekitarnya.

Upaya Sintax dan Institusi Pemulihan

a. Bahwa pengalaman kekerasan seksual tidak mudah untuk dilaporkan, bahkan kepada keluarga dan/atau teman dekat sekalipun, dan cenderung disimpan untuk jangka waktu menahun bahkan puluhan tahun sampai menjadi hantu dalam kloset karena tidak dapat dengan mudah diceritakan kepada orang lain disebabkan stigma yang dilekatkan pada perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Apabila pelaku masih anggota keluarga dan/atau seseorang yang berada dalam lingkaran pertama, pengalaman tersebut kemudian menjadi salah satu sejarah kelim keluarga yang dirahasiakan dan ditutupi sehingga aib keluarga tidak tersebar luas, dan dampaknya pada penyintas menjadi lebih berat lagi karena harus menanggung rasa bersalah dan malu hampir sepanjang hidupnya. Tidak hanya itu seringkali penyintas juga bermasalah dalam berelasi dengan pasangan serta orang-orang lain disekitarnya.

b. Diperlukan penanganan khusus pada anak yang mengalami kekerasan seksual dari ayah kandung, ayah tiri ataupun kakeknya sendiri untuk melindungi anak tersebut dari perasaan bersalah yang berlebihan dan membuatnya tidak dapat berfungsi sebagai seorang dewasa yang normal dan menjadi lebih rentan terhadap berbagai macam kekerasan berbasis gender di masa dewasanya nanti.

c. Pemulihan psikologis agar seseorang dapat memproses pengalaman traumatiknya tersebut diperlukan agar penyintas dapat menjalani kehidupan yang sehat. Dengan terapi, kemarahan ataupun rasa bersalah yang disimpannya dapat berangsur-angsur diatasi sehingga tidak mengganggu bagaimana ia berelasi dengan orang lain secara normal pada saat ia dewasa.

d. Pemulihan psikologis hendaknya dapat dilakukan kepada keluarga dekat penyintas (secara sistemik) untuk menghindari saling menyalahkan, atau pengingkaran/*denial* yang dapat lebih menyakitkan penyintas karena si pelaku tidak mendapatkan hukuman atas tindakan pidananya tersebut. Lingkungan keluarga dan teman dekat yang mendukung merupakan faktor utama untuk pemulihan penyintas dalam menata ulang hidupnya setelah peristiwa traumatik tersebut (hasil penelitian menunjukkan bahwa trauma yang diakibatkan penetrasi merupakan trauma berat yang lebih sulit untuk disembuhkan dibandingkan dengan kekerasan berbasis gender lainnya).

Bentuk layanan yang sudah ada selama ini adalah sebagai berikut:

Unit Perlindungan Perempuan & Anak di Kepolisian

Diperlukan upaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas layanan bagi perempuan dan anak penyintas kekerasan di seluruh Indonesia dalam RUU Kekerasan Seksual. Dalam siaran Pers Komnas Perempuan menyatakan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kepolisian di lebih dari 305 unit kabupaten/kotamadya walaupun belum berjalan optimal dari segi kenyamanan bagi penyintas, terutama bagi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dan membutuhkan ruang dan pendampingan khusus untuk diwawancarai serta alat perekam sehingga tidak harus menceritakan pengalaman traumatik mereka secara berulang-ulang.

Pusat Krisis Terpadu di Rumah Sakit

Dari sektor kesehatan, telah terdaftar 63 Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang bernaung di bawah rumah sakit untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan, namun jumlah ini masih sangat terbatas dan dukungan bagi layanan yang tersedia sangat tergantung pada kapasitas sumber daya yang ada di rumah sakit tersebut.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak-Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah mendirikan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di semua provinsi dan kabupaten di Indonesia yang telah berjalan untuk memberikan perlindungan dan penanganan bagi perempuan dan anak penyintas kekerasan. Fungsi P2TP2A yang koordinatif (merangkul lembaga layanan nirlaba yang telah berjalan dari sebelum P2TP2A hadir di tengah masyarakat) perlu untuk dibangun kembali.

Women's Crisis Centers (Pusat Krisis Perempuan)

Masalah pendanaan dalam pendampingan kasus seringkali menjadi hambatan bagi Pusat Krisis untuk Perempuan dan Anak sehingga diharapkan adanya kerjasama dengan P2TP2A setempat dalam biaya operasional kelembagaan serta penanganan penyintas.

Rumah Aman untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang jumlahnya masih sangat sedikit belum dapat memberikan perlindungan kepada para penyintas kekerasan. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual perlu digarisbawahi bagaimana diperlukan ketersediaan rumah aman untuk melindungi saksi korban.

Psikolog Klinis berperspektif Hak Asasi Manusia

Yang perlu diupayakan untuk ditingkatkan jumlahnya adalah: Adanya Psikolog Klinis yang berperspektif Hak Asasi Manusia di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia. Menurut data dari DR. dr. Fidiansjah, Direktur Kesehatan Jiwa, Kementerian Kesehatan, terdapat Tenaga kesehatan jiwa profesional hanyalah 3 per 100,000 dari populasi, dengan perincian sebagai berikut: Psikiater: 728 (0,29 per 100.000 populasi); Psikologklinik: 451 (0,19 per 100.000 populasi); Perawat terlatih jiwa: 6500 (2 per 100.000 populasi).

Distribusi dari tenaga kesehatan jiwa profesional tidaklah merata, hanya terdapat di kota-kota besar. Ditambah dengan faktor minat menjadi tenaga kesehatan profesional di bidang kesehatan jiwa sangat kurang sehingga perlu ditingkatkan. Diperlukan upaya untuk sebuah persyaratan bagi mahasiswi/a profesi psikologi untuk dapat melakukan PTT di seluruh Indonesia seperti halnya dokter umum yang bertugas di Puskesmas. Perlu segera diadakan program untuk intervensi pelaku kekerasan seksual yang disyaratkan oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Bagi seorang

anak pelaku kekerasan seksual, selain dimasukkan ke LAPAS, mereka perlu disyaratkan untuk mengikuti terapi kelompok maupun individual tergantung dari apakah kekerasan seksual yang mereka lakukan merupakan tindakan berulang dan sebagainya. Diperlukan tenaga profesional kesehatan mental khusus yang melakukan intervensi bagi para pelaku kekerasan.

Yayasan PULIH (Pusat Pemulihan Trauma dan Penguatan Psikososial)

Didirikan di tahun 2002 oleh 2 pelopornya, Livia Iskandar dan Kristi Poerwandari, untuk menjadi wadah bagi psikolog dan ilmuwan psikologi dalam mengembangkan perspektif HAM dalam pemulihan penyintas dan keluarga. Saat ini terus membuka Klinik Layanan Masyarakatnya di Pasarminggu, Jakarta Selatan.

PULIH@thePeak (Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga)

Didirikan di tanggal 21 April 2014, sebagai bentuk kewirausahaan sosial dalam upaya untuk memberikan layanan pemulihan kepada perempuan dan keluarga yang mampu, serta mengadakan pelatihan dan lokakarya untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam menjadi anggota masyarakat yang produktif dan mandiri secara finansial.

Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi

Mariana Amiruddin, seorang Komisioner Komnas Perempuan, menambahkan bahwa ketiadaan perangkat hukum yang berperspektif korban yang mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini harus diajukan. Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan dan tindakan kriminal yang tidak dipaparkan dalam RUU Kekerasan Seksual yang ada, sehingga kekerasan seksual masih dianggap kejahatan asusila dan bukan kejahatan kemanusiaan, sehingga kemudian lemah di mata hukum. Selain dari perangkat hukum yang berperspektif korban serta intervensi psikologis bagi pelaku kekerasan (terutama yang masih di bawah umur) sangat diperlukan selain juga advokasi yang komprehensif untuk menanggulangi kekerasan seksual terjadi di rumah dan di masyarakat.

Dari hasil penelitian (WHO dkk) di atas didapatkan bahwa anak yang mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak dua kali lebih rentan mengalami kekerasan berbasis gender lainnya di masa dewasa, sehingga pencegahan terjadinya kekerasan seksual perlu dilakukan

di masyarakat melalui psikoedukasi di sekolah-sekolah formal dan informal, pusat kesehatan masyarakat serta dasawisma/arisan/perkumpulan ibu-ibu ditingkat akar rumput.

Selanjutnya, kelompok yang perlu dijadikan sasaran primer dalam pencegahan adalah anak laki-laki remaja sampai dewasa (11-45 tahun) dan sekunder (46-65 tahun). Kelompok primer perlu dibongkar definisi mereka mengenai maskulinitas sehingga mereka dapat memahami bagaimana kesetaraan merupakan konsep yang *win-win* untuk laki-laki dan perempuan, tidak hanya kelompok perempuan saja. Misalnya, bahwa tubuh perempuan perlu untuk dihargai secara holistik dan tidak dipandang sebagai obyek seks karena hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja, ibu, kakak dan adik perempuan dan bahkan anak perempuan mereka. Kelompok sekunder perlu diberikan pemahaman bagaimana mereka sebagai anggota dan tokoh masyarakat perlu mengupayakan perlindungan bagi perempuan dan anak di sekitar tempat tinggal mereka dan mampu memberikan perlindungan apabila perempuan dan anak mengalami kekerasan.

Para pelaku kekerasan seksual yang terbukti bersalah dan menjalani hukuman di penjara perlu untuk diawasi keberadaan mereka setelah mereka selesai dengan hukuman penjara. Di beberapa negara maju, para pedofil yang terdakwa ini disyaratkan untuk tidak tinggal dekat sekolah ataupun tempat yang banyak anak-anak karena dikhawatirkan mereka akan mengulangi kejahatan mereka. Di penjara pun, ada unit khusus untuk pelaku kekerasan seksual (*Sexual Offenders Unit*) yang dipisahkan dari unit penjara lainnya.

Daftar Pustaka

- Fidiansjah 2016, *Analisis Situasi & Rencana Program Kesehatan Jiwa pada Perempuan*, presentasi pada Lokakarya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa pada Perempuan, Kementerian Kesehatan, Indonesia.
- J.S. Hyde 2007, *Half the Human Experience, 7th Edition*, Houghton Mifflin Company, Boston, USA.
- Jurnal Perempuan 2016, Kerangka Acuan Undangan menulis untuk Jurnal Perempuan.
- Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. 2002, *The world report on violence and health, The lancet*, 360 (9339), hh. 1083-1088.
- Mouzos, J & Makkai, T 2004, *Women's Experience of Male Violence: Findings from the Australian Component of the International Violence Against Women Survey*, Australian Institute of Criminology, Australia.
- World Health Organization: 1 in 3 women experience physical and sexual violence 2013, downloaded from <http://edition.cnn.com/2013/06/20/health/global-violence-women/> pada tanggal 21 Maret 2016.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
 - Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
 - Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
- Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
 - Ro'fah, PhD. (UIN Sunan Kalijaga)
- Prof. Rachmi Diyah Larasati (University of Minnesota)
 - Dr. Phil. Ratna Noviani (Universitas Gajah Mada)
 - Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
 - Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gajah Mada)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Kesimpulan** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual! iii

Artikel / Articles

- Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintias dan Institusi Pemulihan / *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution* 121-127
Livia Iskandar
- "Pembuktian Keperawanan", Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual / *"Virginity", Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators* 129-142
Kristi Poerwandari
- Menjadi Sintias: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual / *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence* 143-154
Baby Jim Aditya
- Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia / *Sexual Politics and State's Indifference to Sexual Violence in Indonesia* 155-162
Diah Irawaty
- Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud / *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud's Tafsir* 163-170
Masthuriyah Sa'dan
- Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual / *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence* 171-180
Ema Mukarramah
- Narasi 'Perempuan' dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia / *Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law* 181-190
Soka Handinah Katjasungkana
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban / *Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims' Survival* 191-200
Asma'ul Khusnaeny
- Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta / *Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta* 201-210
Abby Gina dan Gadis Arivia

Wawancara / Interview

Prof. Muhammad Mustofa: "Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang" / Prof. Muhammad Mustofa: "Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned" 211-214
Andi Misbahul Pratiwi

Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono 215-216

Profil / Profile

Azriana Rambe Manalu: "Hukum yang ada tidak berjalan maju secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual" / Azriana Rambe Manalu: "Existing Law is Incapable of keeping Pace with Cases of Sexual Violence" 217-226
Anita Dhewy

Resensi Buku / Book Review

Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas / Defining Sexual Violence via Women Survivors' Experiences 227-230
Lola loveita

